



Jurnal Kompilasi Hukum Volume 5 No. 1, Juni 2020

E-ISSN 2598-6414, P-ISSN 2502-5333

open access at : <http://jkh.unram.ac.id>

Publisher Magister of Law, Faculty of Law Mataram University

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

PEMANFAATAN POTENSI BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI DAYA UNGKIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

*UTILIZING THE POTENTION OF VILLAGE-OWNED BUSINESS
ENTERPRISES AS THE POWER OF THE VILLAGE REVENUE AND
EXPENDITURE BUDGET*

Sarkawi

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Jln. Majapahit, Nomor 62 Mataram
Email : sarkawishmh@gmail.com

Abdul Khair

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Jln. Majapahit, Nomor 62 Mataram
Email : Abdulkhair@gmail.com

Kafrawi

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Jln. Majapahit, Nomor 62 Mataram
Email : kafrawi@gmail.com

Zunnuraeni

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Jln. Majapahit, Nomor 62 Mataram
Email : zunnuraeni17@unram.ac.id

M. Saleh

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Jln. Majapahit, Nomor 62 Mataram
Email : msalehsh@gmail.com

Abstrak

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 mengenai BUMDes dan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Salah satu permasalahan dalam peningkatan pembangunan dan pengembangan Desa Taman Indah adalah terletak pada Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan atau PAD yang dijadikan sebagai penopang dan pendorong dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Taman Indah. Oleh sebab itu solusi yang kami tawarkan adalah melakukan penyuluhan hokum mengenai Pemanfaatan Potensi BUMDES sebagai Daya Ungkit APBDES Desa Taman Indah Kecamatan Pringgara Kabupaten Lombok Tengah. Penyuluhan hukum dilakukan dengan metode : (1) Ceramah; (2) Diskusi; (3) Konsultasi

Hukum. Melalui kegiatan diskusi dengan peserta penyuluhan, dapat diidentifikasi berbagai potensi desa yang dapat dikembangkan menjadi BUMDes.

Kata Kunci: *Potensi BUMDES, Daya Ungkit, APBDES*

Abstract

The purpose of establishing Village-Owned Enterprises (BUMDes) is intended to encourage or accommodate all activities to increase community income, both those that develop according to local customs and culture, as well as economic activities that are submitted to be managed by the community through programs or projects of the central government and local governments. As a village business, the establishment of BUMDes is truly intended to maximize the potential of village communities, be it economic potential, natural resources, or human resources. The legal basis for the establishment of Village-Owned Enterprises is based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Permendes Number 4 of 2015 concerning BUMDes and Permendagri Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management. One of the problems in increasing the development of Taman Indah Village lies in the Optimization of Income Sources which is used as a support and impetus in the implementation of the Taman Indah Village government. Therefore, the solution we offer is to provide legal counseling regarding the Utilization of BUMDES Potentials as the Leverage of the APBDES in Taman Indah Village, Pringgarata District, Central Lombok Regency. Legal counseling is carried out by the methods of: (1) lecturing; (2) Discussion; (3) Legal Consultation. Through discussion activities with the participants, various village potentials that can be developed into BUMDes can be identified.

Keywords: *Potential BUMDES, Leverage Power, APBDES*

PENDAHULUAN

Keberadaan Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut asal katanya berasal dari bahasa Sanskerta “*dhesi*”, yang berarti tanah kelahiran. Jadi, desa tidak hanya dilihat kenampakan sebutan desafisiknya saja tetapi juga dimensi sosial budayanya. Desa yang berarti tanahkelahiran selain menunjukkan tempat atau daerah juga menggambarkan kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya. Sebutan desa di beberapawilayah berbeda-beda, kampung/dukuh (Jawa Barat), gampong (Aceh), huta (Tapanuli), nagari (Sumatra Barat), marga (Sumatra Selatan), wanus (Sulawesi Utara), dan dusun dati (Maluku).¹

¹ Dikutip dari Hermansyah, 2015, “Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus di Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan)” dalam *eJournal Pemerintahan Integratif*, 3 (2), hlm.354.

Pengakuan terhadap kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri telah diakui dalam UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maupun UUNo 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Para perumus UU No 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah, misalnya Prof. M. Ryaas Rasyid, menegaskan bahwa semangat dasar UU No. 22/1999 adalah memberikan pengakuan terhadap keragaman dan keunikan desa (atau dengan nama lain) sebagai *self-governing community*, yang tentu saja merupakan manifestasi terhadap makna “istimewa” dalam Pasal 18 UUD 1945. Pemaknaan baru ini berbeda dengan semangat dan disain yang tertuang dalam UU No. 5/1979, yang hanya menempatkan desa sebagai unit pemerintahan terendah di bawah camat. Secara politik UU No. 5/1979 bermaksud untuk menundukkan desa dalam kerangka NKRI, yang berdampak menghilangkan basis *self-governing community*.²

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

Dalam buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007:4). BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (*one for all*).

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Us-

² Sebagaimana dikutip dari Sutoro Eko, Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa Working Paper/ EKO/II/February/2008, Institute for Reseach and Empowerment, Yogyakarta, hlm. 23.

aha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Kartasasmita (1997: 23) menyatakan bahwa secara konseptual pemberdayaan BUMDes tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah banyak dikenal dewasa ini, misalnya sebagai upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat Konsep pemberdayaan BUMDes yang dikemukakan disini berpijak pada pemberdayaan BUMDes merupakan proses pemberdayaan potensi-potensi pembangunan yang ada di desa yang bersum ber dari, oleh, dan untuk masyarakat atau dengan kata lain dilaksanakan secara partisipatif.

Perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat merupakan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakat yang mandiri, melalui pemberdayaan para pelaku-pelakunya, agar mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia luhur yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakatnya sehari-hari. Kemandirian lembaga masyarakat ini dibutuhkan sebagai wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal agar lebih berorientasi ke masyarakat miskin dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*“good governance”*), baik ditinjau dari aspek ekonomi, lingkungan – termasuk perumahan dan permukiman, maupun social (Wahyudin Kessa 2015:12)

Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Tujuannya agar pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes. Point lain yang juga dibahas adalah melakukan proses rekrutmen dan sistem penggajian dan pengupahan. Untuk menetapkan orang-orang yang bakal menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik (Wahyudin Kessa 2015: 14)

Pada dasarnya pembardayaan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dalam sebuah proses pembangunan yang manekankan pada pemberian kekuatan, kemampuan dan kewenangan kepada masyarakat untuk ikut dalam proses pembangunan tersebut. Setidaknya ada dua sasaran dari pemberdayaan yang dapai dicapai yaitu (1) Terlepasnya masyarakat dari belenggu kemiskinan ketergantungan dan keterbelakangan, (2) semakin

kuatnya posisi mereka baik dalam stuktur sosial, ekonomi dan kekuasaan (Chabib Sholeh 2014:105).

Ketidakpercayaan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, pemerintah tidak percaya kepada kemampuan rakyatnya sehingga terjadi monopoli kekuasaan. Untuk itu membangun kembali kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah sangatlah penting untuk dilakukan dalam upaya untuk mempercepat pembangunan. Melihat hal ini Pemerintah sadar bahwa pendekatan paling rasional untuk dipergunakan adalah pembangunan partisipatif dan bukan pembangunan yang mengedepankan pendekatan mobilisasi (Chabib Sholeh 2014:16).

Pembangunan yang mengedepankan partisipasi berarti pembangunan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mempertanggung-jawabkan. Dalam hal ini msyarakat tidak dipandang sebagai objek, melainkan mereka dipandang sebagai subjek pembangunan. Melalui pendekatan pembangunan partisipatif ini akuntabilitas, responsibilitas dan transparansi akan lebih mudah untuk diwujudkan.

Seiring dengan perkembangannya, BUMdes masih dihadapi dengan permasalahan dalam pengembangan lembaga BUMDes itu sendiri, diantara permasalahan yang sering muncul adalah: 1) Iklim usaha belum kondusif; 2) Keterbatasan informasi dan akses pasar; 3) Rendahnya produktivitas (teknologi rendah); 4) Keterbatasan modal; dan 5) Rendahnya jiwa dan semangat kewirausahaan masyarakat. Menurut Permendes No 22/ 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, diketahui bahwa melalui penggunaan dana desa dalam mendukung pengembangan usaha ekonomi desa, terdapat tiga aspek penting penggunaan dana desa untuk pengembangan BUMDes tersebut, yaitu: 1) Permodalan; 2) Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan; dan 3) Pengembangan Alat dan Sarana Produksi.

Desa Taman Indah adalah desa pemekaran dari Desa Priggarata. Sebagai desa baru maka Desa Taman Indah perlu melakukan berbagai pembenahan untuk melaksanakan pembangunan desa sesuai amanat UU. Kegiatan pembangunan desa ini sendiri tidak dapat bisa disandarkan semata pada Dana Desa dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Desa Taman Indah perlu membangun sebuah kemandirian, termasuk dalam hal sumber pendapatan desa.

Salah satu permasalahan dalam peningkatan pembangunan dan pengembangan Desa Taman Indah adalah terletak pada Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan atau PAD yang dijadikan sebagai penopang dan pendorong dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Taman Indah. Maka dari itu Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Mataram melakukan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat berupa Penyuluhan hukum “Potensi BUMDES sebagai Daya Ungkit APBDES Desa Taman Indah Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.”

Penyuluhan hukum dilakukan dengan metode :

1. Ceramah yaitu pemberian materi yang berkenaan dengan isu otonomi desa terutama dalam hal peningkatan PAD Desa Sebagaimana diatur dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dalam bentuk ceramah secara langsung kepada peserta dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan.
2. Diskusi yaitu dengan membuka kesempatan tanya jawab kepada peserta dengan Tim Penyuluh mengenai materi yang disampaikan oleh masing-masing penyuluh. Adanya metode diskusi diharapkan dapat lebih membuka wawasan dan meningkatkan pemahaman peserta penyuluhan mengenai materi yang telah disampaikan oleh Tim penyuluh
3. Konsultasi Hukum yaitu dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan sejumlah permasalahan hukum yang berkaitan dengan BUMDES. Konsultasi hukum dilaksanakan setelah acara penyampaian materi dan diskusi.

PEMBAHASAN

Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Desa merupakan salah tempat yang potensial bagi perekonomian suatu negara. Di sini lah banyak potensi yang bisa dikembangkan, selain itu juga banyak sumber daya alam yang tersedia di dalamnya. Sebelum pemerintah menyadari hal tersebut desa-desa tidak bisa berkembang dan tetap tertinggal. Namun ketika pemerintah menyadari akan potensi desa yang begitu besar mereka menerbitkan sebuah kebijakan yakni Otonomi Daerah maka banyak daerah yang memanfaatkan hal tersebut untuk mengembangkan wilayahnya terutama mengembangkan desa mereka. Salah satu aktivitas yang dilakukan adalah badan usaha milik desa.

Badan usaha milik desa yang sering disebut dengan BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memnuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang permodalan seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Meski ini adalah milik pemerintah tapi status pegawainya bukan PNS melainkan karyawan BUMN. BUM punya tiga jenis yakni Perusahaan Jawatan yani perusahaan yang seluruh modalnya milik pemerintah dan berfungsi sebagai pelayan masyarakat sehingga hampir selalu merugi. Tapi model satu ini sudah tidak ada lagi sekarang. Dahulu yang termasuk Perjan adalah PJKA alais Perusahaan Jawatan Kereta Api yang kini berubah menjadi PT KAI.

Jenis kedua dari BUMN adalah Perum. Ini adalah bentuk peralihan dari Perjan tadi. Orientasinya bukan lagi pelayanan semata melainkan sudah berorientasi profit alias laba. Persero adalah badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah dan berorientasi profit alias laba. Dipimpin oleh direksi, Persero bergerak secara professional tanpa menggunakan berbagai fasilitas negara. Pada persero maka karyawannya adalah karyawan swasta dengan nama perusahaan yang ditulis sebagai PT. Beberapa perusahaan Persero seperti PT BRI, PT Bank Mandiri, PT Angkasa Pura, PT Tambang Bukit Asam dan lain-lain.

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pengertian BUMD adalah suatu badan yang modalnya berasal dari kekayaan negara dan kemudian pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah. Dengan begitu, BUMN termasuk pelaku ekonomi di sistem perekonomian Indonesia.

Pendirian BUMN bertujuan guna mewujudkan harapan masyarakat yang sejahtera, sehingga segala kebutuhan rakyat bisa terpenuhi dalam berbagai sektor. Sangat banyak sektor kebutuhan masyarakat yang dikelola oleh BUMN, beberapa diantaranya adalah keuangan, konstruksi, listrik, perdagangan telekomunikasi, transportasi, perikanan, pertanian, perkebunan, energi dan lain sebagainya.

BUMN dibagi atas dua macam atau jenis dalam penyelenggaraan usahanya, yakni Badan Usaha Umum atau Perum dan Badan Usaha Perseroan atau Persero. Berikut ini penjelasan singkatnya.

Persero (Badan Usaha Perseroan). BUMN ini paling sedikit harus memiliki modal sebesar 51 persen dari keseluruhan total modalnya. Sedangkan 49 persennya bisa dimiliki oleh pihak lainnya. Jadi negara harus mendominasi kepemilikan saham BUMN. Regulasi ini berlandaskan pada Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1998. Biasanya pendirian Persero atas usulan dari Presiden, tapi dijalankan sepenuhnya oleh Menteri. Sesuai pada peraturan yang sudah ditetapkan. Sebagian besar dari pekerja di Persero adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil), yang memiliki tanggung jawab langsung pada negara.

Perum (Badan Usaha Umum). Modal BUMN ini keseluruhannya ditanggung oleh negara. Jadi Perum sepenuhnya milik pemerintah, dan tidak membagikan perusahaan dalam bentuk saham. Akan tetapi badan usaha ini tetap memiliki tujuan guna menyertakan modal di dalam usaha lain dengan persetujuan Menteri yang berwenang. Walaupun modalnya dari negara, tetapi sistem pengelolaannya dipisahkan dari kekayaan negara.

Pengelolaan BUMN selalu berpedoman pada terwujudnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, berbagai tujuan dirancang agar harapan itu bisa terealisasi dengan baik. Nah, apa sajakah tujuan dari pendirian BUMN.

- Berkontribusi untuk pertumbuhan serta perkembangan ekonomi secara nasional.
- Memberikan tambahan pendapatan atau kekayaan negara.
- Guna mendapatkan keuntungan finansial.

- Sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap penyediaan barang dan jasa berkualitas, agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi.
- Sebagai pionir berbagai kegiatan usaha, khususnya yang tidak ditekuni oleh koperasi atau pihak swasta.
- Memberikan partisipasi dalam pembimbingan dan bantuan bagi masyarakat, koperasi dan pengusaha ekonomi lemah.

Pemimpin BUMN Perseroan disebut sebagai direksi, tidak memperoleh fasilitas negara dan tujuan badan usaha ini adalah mengumpulkan laba atau keuntungan. Beberapa contoh dari jenis BUMN ini adalah: *PT Perusahaan Listrik Negara, PT Adhi Karya Tbk, PT Krakatau Steel Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Garuda Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, PT Pindad, PT Garam, PT Balai Pustaka, PT Pertamina dan lain sebagainya.*

Ciri dari BUMN Perum adalah untuk memenuhi kebutuhan rakyat, pemimpinnya adalah seorang direktur atau direksi, dan pekerjanya adalah pegawai dari perusahaan swasta. Beberapa contoh BUMN Perum adalah Perumnas, Peruri, Damri, Pegadaian, Balai Pustaka, Bulog, Antara, Jasatirta, dan lain sebagainya.

Upaya Pengembangan ekonomi pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan pengalaman masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar.

BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (bidang pembiayaan) sebagai bidang yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhir pendirian BUMDes diharapkan menjadi *pioneer* dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan

badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah.

Di dalam Undang-undang terbaru No. 6/2014 tentang desa juga disinggung Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Di dalam UU No. 6/2014 ini terdapat 4 pasal yang menjelaskan mengenai BUMDesa, yang mana masing-masing pasal terdiri atas:

1. Pasal 87 Mengenai Semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan BUMDesa
2. Pasal 88 mengenai pendirian BUMDes
3. Pasal 89 mengenai Manfaat berdirinya BUMDes
4. Pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUMDes yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Dari UU No. 6/2014 dapat disimpulkan bahwa BUMDes saat ini diharapkan memegang peranan penting dalam pengembangan potensi desa khususnya dalam mengelola keuangan desa yang ada di wilayahnya. Saat ini, landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDesa semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Permendesa No. 4/2015 mengenai BUMDes. Walaupun sebelumnya juga keluar Permendagri No. 113/2014 tentang pengelolaan Keuangan desa, namun di dalam permendagri tidak menyinggung mengenai BUMDes. Di dalam permendesa No. 4/2015 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, permodalan BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, samapi dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan BUMDes di atur dalam Permen ini. Hal ini tentu saja membawa angin segar bagi desa-desa yang selama ini memiliki BUMDes namun masih belum paham benar mengenai pengelolaan yang benar didalam BUMDes.

Semoga dengan adanya Permendesa terbaru mengenai BUMDes diharapkan akan dapat memperkuat eksistensi BUMDesa sebagai penopang perekonomian masyarakat desa umumnya dan sumber daya desa pada khususnya agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini penting dilakukan mengingat semakin gencarnya ekspansi perusahaan besar dari dalam-luar negeri untuk memonopoli

potensi desa yang bisa di komersilkan untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Dengan demikian sebagaimana diungkapkan di atas bahwa pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP no 72 tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci landasan hukum tersebut yakni pada UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, tepatnya pada pasal 213 ayat 1 yang berbunyi “ Desa bisa mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa”. Sedangkan untuk PP no 72 tahun 2005 tentang Desa ada beberapa pasal yakni :

Pasal 78 yang menjelaskan tentang beberapa hal antara lain :

1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa bisa mengatasinya dengan mendirikan badan usaha milik desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
2. Pembentukan badan usaha milik desa ditetapkan dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Bentuk badan usaha milik desa harus berlandaskan pada hukum.

Pasal 79 yang memaparkan beberapa penjelasan mengenai :

1. Badan usaha milik desa merupakan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa.
2. Permodalan badan usaha milik desa berasal dari :
 - Pemerintah desa
 - Tabungan masyarakat
 - Bantuan pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/ Kota.
 - Pinjaman dari berbagai pihak (Baca juga : [jenis-jenis kredit](#))
 - Kerjasama dan bagi hasil dengan pihak lain.
3. Kepengurusan badan usaha milik desa terdiri dari pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 80 menjelaskan tentang beberapa hal, yakni :

1. Badan usaha milik desa memiliki wewenang untuk melakukan peminjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Pinjaman bisa didapan badan usaha milik desa setelah mendapat persetujuan dan izin dari BPD

Pasal 81 memaparkan tentang beberapa hal, antara lain :

1. Ketentuan tentang mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa diatur dalam peraturan daerah Kabupaten / Kota.
2. Peraturan daerah Kabupaten/ kota memuat beberapa hal penting, antara lain :
 - Bentuk badan hukum
 - Kepengurusan
 - Hak dan kewajiban

- Permodalan
- Bagi hasil usaha atau keuntungan
- Kerjasama dengan pihak ke-3
- Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban

Eksistensi Badan Usaha Milik Desa dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. BUMDes didirikan untuk menciptakan penguatan ekonomi desa maka berbeda dengan Persero yang hanya berorientasi profit, BUMDes memiliki visi untuk mendorong peningkatan ekonomi desa melalui unit usaha yang dijalankannya.

Di antara beberapa bentuk badan usaha ini, BUMDes adalah bentuk badan usaha yang paling kompleks tantangannya. Kenapa? Karena BUMDes harus memilih bentuk usaha yang bukan hanya menciptakan uang saja melainkan juga harus pula memiliki visi sosial yang kuat. Misalnya BUMDes pengelolaan sampah, secara sosial BUMDes menjawab atau mengatasi persoalan warga mengenai sampah dan penciptaan lingkungan pemukiman yang bersih, sekaligus harus pula mampu menjadikannya unit usaha produktif untuk menciptakan keuntungan.

Keuntungan BUMDes adalah keuntungan profit maupun benefit. Keuntungan profit berarti lembaga usaha itu harus menciptakan laba dalam bentuk perolehan uang. Sedangkan benefit adalah keuntungan yang tidak harus berupa uang misalnya menciptakan peluang-peluang usaha baru bagi masyarakat atau membantu usaha yang banyak dilakukan warga masyarakat agar menjadi lebih produktif. Misalnya, BUMDes Gumelar di Kecamatan Gumelar, Banyumas yang mendirikan pabrik pengolahan tapioka. Pabrik itu didirikan karena sebagian besar warga desa ini adalah pengolah tapioka. Jadi, pabrik itu mengolah tapioka yang dihasilkan warga agar menjadi lebih halus sehingga lebih mudah dipasarkan dan lebih menguntungkan bagi warga.

Pada dasarnya pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah sebuah wujud dari pengolahan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable. Untuk itulah membutuhkan pengolahan BUMDes yang serius agar bisa berjalan secara mandiri, efektif dan profesional.

Untuk mencapai tujuannya BUMDes menggunakan cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bentuk pelayanan barang dan jasa. Kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi adalah kebutuhan pokok, selain itu pembekalan usaha bagi masyarakat juga menjadi salah satu tanggungjawab dari BUMDes.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, merupakan salah satu isi dari sembilan program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Hal ini menjadi salah satu bentuk

kebijakan pembangunan yang dipandang strategis, dimana menguatkan wilayah terendah (desa) menjadi tonggak kedaulatan secara nasional untuk dapat berkompetisi secara global.

Salah satu implementasi dari program Nawacita adalah pemerintah memberikan perhatian besar terhadap desa, sebagai bagian dari kesatuan wilayah yang terendah, dengan membentuk kelembagaan Negara setingkat menteri yang mengurus permasalahan desa, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hadirnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat menjadi agen pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara substantif diharapkan dapat membangun desa melalui pendekatan struktural maupun kultural.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan semangat baru bagi desa untuk memperkasai dirinya dengan melahirkan semangat **“desa membangun”**, artinya desa ditempatkan sebagai tonggak awal keberhasilan pembangunan secara nasional. Sehingga penguatan desa tidak lepas dari kekuatan desa dalam penggalian potensi kearifan lokal dan semangat gotong royong warganya.

Berdasarkan kajian teoritis mengenai perekonomian desa, terdapat hal yang menarik di dalamnya, bahwa desa memiliki kondisi modal sosial masyarakat yang sangat kuat dan telah mengakar. Salah satu bentuk modal sosial yang dimaksud dapat digambarkan melalui beragamnya ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat dimiliki masyarakat desa sebagai penyangga penting kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Namun kondisi modal sosial yang dimiliki masyarakat desa masih berbanding terbalik dengan kondisi modal ekonomi desa, dimana modal sosial masyarakat desa yang terdiri dari ikatan sosial (*social bonding*), jembatan sosial (*social bridging*) dan jaringan sosial (*social linking*), yang ketiga ikatan sosial masyarakat desa tersebut bersifat parokial atau menjadi modal sosial yang paling dangkal, serta tidak mampu memfasilitasi pembangunan ekonomi, guna mewujudkan desa yang bersemangat sosial dalam konteks demokrasi lokal.³

Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁴ Sehingga demokrasi ekonomi Indonesia diwujudkan dalam tiga pelaku utama perekonomian, yaitu: BUMN/D, Koperasi dan Swasta.

Realitas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana

³ Susilo, Budi dan Komara, K. Eko. 2016. *Baseline Research “Membangun Gerakan Desa Wirausaha”*. Yayasan Penabulu, Yogyakarta.

⁴ Diakses melalui <http://www.keuangandesas.com/pendekatan-utuh-penguatan-kelembagaan-ekonomi-desa/>, tanggal 4 Mei 2017, jam 10.30 WIB

dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan keadilan sosial.³

Berdasarkan realitas diatas, maka lahirnya Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes merupakan pengejawantahan dari amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga eksistensi BUMDes ditengah-tengah masyarakat desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang di dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Selanjutnya BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang legal dan memiliki peran penting dalam meningkatkan usaha perekonomian masyarakat desa, perlu di dukung pemerintah sebagai basis pengembangan industri kecil menengah atau UMKM. Peneliti Lembaga Penelitian Ekonomi Sosial SMERU, Akhmad Fadli menjelaskan bahwa Undang-undang desa mensyaratkan tiap desa agar memiliki BUMDes, dimana konsep usaha toko ritel dapat dimungkinkan untuk dibangun sebagai satu implementasi bentuk unit BUMDes. Sehingga sangat dibutuhkan komitmen pemerintah pusat hingga desa untuk membentuk gugus pemasaran berjaringan melalui BUMDes. Jika pemerintah tidak mempersiapkan jaringan pasar, maka produk dalam negeri akan sulit bersaing dengan produk lainnya yang berada di kawasan ASEAN.⁵

Masyarakat Ekonomi ASEAN membuka peluang untuk terbukanya pasar bebas lintas regional, dimana masing-masing Negara memiliki peluang yang sama untuk saling berkompetisi. Era perdagangan global ditandai pula dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, sehingga membuat batas-batas antar Negara semakin semu. Indonesia memposisikan diri sebagai sumber daya potensial, baik alam maupun manusianya untuk disikapi secara arif oleh pemangku kepentingan agar dapat bersaing melalui peningkatan daya saing pelaku usaha.

Salah satu dasar pemikiran diatas adalah eksistensi BUMDes, dimana BUMDes sebagai lembaga legal dalam mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat lokal (desa), diharapkan dapat melahirkan produk unggulan lokal yang mampu menjadi citra positif dalam kompetisi pasar bebas (MEA). Salah satu yang harus diperhatikan adalah berkenaan dengan perluasan pasar produk lokal melalui BUMDes dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: 1) Membangun pusat pemasaran khusus dan outlet untuk produk-produk BUMDes; 2) Menyusun regulasi yang mewajibkan pasar

⁵ Diakses melalui http://m.kbr.id/muhamad_ridlo_susanto/01-2016/hadapi_mea_pemerintah_disarankan_berdayakan_bumdes_/78047.html, tanggal 13 Juni 2017, jam 15.00 WIB

modern (seperti: Giant, Indomaret, Alfamart, Hypermart dll) untuk ikut memasarkan produk-produk BUMDes; dan 3) Menerapkan *linkage strategy* antara BUMDes penghasil bahan baku perantara dengan industri yang bergerak di sektor hilir.

Sehingga gambaran diatas memberikan pengertian bahwa desa yang memiliki sumber daya yang luar biasa, akan kalah bersaing apabila tidak dapat menciptakan kesejahteraan masyarakatnya di era persaingan bebas yang memerlukan upaya kreatif dalam mengembangkan modal sosial yang dimilikinya. Pengembangan usaha dan perekonomian masyarakat desa menjadi penting untuk diperhatikan, karena meningkatnya daya saing akan mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berkembang dan eksisnya desa sebagai satuan wilayah terendah, akan memberikan dampak positif secara nasional dalam menghadapi persaingan pasar bebas.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di definisikan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain yang secara luas untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa.

Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk: 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, agar usaha masyarakat di desa berkembang; 2) Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom dalam meningkatkan usaha-usaha produktif bagi pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADes; dan 3) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa beserta masyarakatnya dalam penguatan perekonomian masyarakat desa. Berikut tabel perbedaan BUMDes dengan Badan Hukum Lainnya dan perbedaan antara BUMN, BUMD dan BUMDes.

Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian desa dan menjadi ruang alternatif bagi masyarakat perdesaan dalam membangun diri secara mandiri dan partisipatif. Desa di masa sekarang akan berhadapan dengan realita hadirnya persaingan pasar bebas, salah satu bentuknya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk menciptakan daya saing desa, maka perlu adanya inventarisir potensi dari masing-masing desa untuk dijadikan produk unggulan lokal. Sehingga BUMDes menjadi penting kehadirannya untuk melahirkan usaha perekonomian masyarakat desa yang kompetitif.

BUMDes selain ditunjuk sebagai lembaga legal perekonomian desa untuk peningkatan layanan umum dan optimalisasi aset desa, BUMDes berperan pula sebagai pendukung kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat desa dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan upaya-upaya ekonomi produktif milik masyarakat desa.

Peran lembaga perekonomian masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kualitas sumber dayanya melalui pemanfaatan konsep kawasan komoditas unggulan untuk pengembangan usaha dan perekonomian masyarakat yang berdampak sosial dan ekonomi. Oleh karenanya, BUMDes diharapkan mampu dikembangkan secara

potensial melalui lintas sektoral kementerian untuk melakukan intervensi kebijakan, sehingga mampu menetapkan langkah-langkah kongrit bagi BUMDes untuk: 1) mencermati peluang pasar, baik lokal maupun ekspor; 2) mendapatkan dukungan dana yang memadai dari berbagai program pusat yang relevan dengan ciri khas dari masing-masing BUMDes sebagai komoditas unggulannya; 3) memanfaatkan teknologi informasi; dan 4) mendapat dukungan dan koordinasi yang solid dari berbagai institusi pemerintah.

Agar BUMDes ini dapat berkembang dan menjadi lembaga perekonomian masyarakat desa yang berdaya saing, maka perlu adanya kategorisasi tingkat perkembangan BUMDes berdasarkan status perkembangannya. Pengkategorisasian ini menjadi penting sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pembinaan BUMDes menurut tingkat kemajuan yang telah dicapai. Sehingga dengan pengelompokkan ini pemerintah dapat kebijakan anggaran, kredit dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan BUMDes pada masing-masing kelompok.

Pengkategorisasian BUMDes menjadi penting pula untuk menyiasati dalam menghadapi implementasi perdagangan bebas, salah satu yang kita rasakan adalah perdagangan bebas kawasan regional, seperti hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dimana perlu dipersiapkannya produk-produk unggulan yang kompetitif dan mampu bersaing dengan produk-produk import dari dampak terjadinya perdagangan bebas. Untuk meningkatkan daya saing BUMDes dalam jangka panjang, maka perlu adanya langkah-langkah antisipasi jangka pendek, agar BUMDes dapat bertahan dan tidak tersingkir akibat persaingan yang tidak seimbang, dimana langkah-langkah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kategori BUMDes Muda dan BUMDes Madya, agar tidak dikenai pajak atau diberikan PPh sebesar 0 % (bebas pajak). **(dengan mengajukan revisi PP No. 46 Tahun 2013)**;
2. Program bantuan pemerintah harus lebih fokus dan menyantuni kebutuhan BUMDes yang masuk dalam kategori BUMDes Madya/ Berkembang; dan
3. Penyesuaian Tarif Dasar Listrik (TDL) dan harga bakar untuk BUMDes kategori BUMDes Muda/ Baru Berjalan.⁶

Pengembangan serta pengelolaan BUMdes yang tepat dan baik, merupakan kerangka bangun terwujudnya perekonomian desa yang demokratis, yang mengharuskan masyarakat siap dan berdaulat dalam konsekuensi apapun. Sehingga tujuan dari terselenggaranya BUMDes sebagai lembaga perekonomian masyarakat desa, dapat membawa pengaruh besar terhadap pembangunan ekonomi nasional, dan pada akhirnya Indonesia berdaulat secara ekonomi yang siap menghadapi tantangan globalisasi dalam skala perekonomian regional maupun internasional.

⁶ Malik, Mulyadin. 2017. *Membangun Daya Saing Desa Melalui Pengembangan BUMDes (Antara Peluang dan Tantangan di Era Pasar Bebas)*. Makalah disajikan pada Kuliah Umum Mahasiswa Fisip Unihaz Bengkulu, Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI

Dengan demikian, terdapat dua hal penting yang menjadi konsren dalam menguatkan peran BUMDes sebagai lembaga usaha dan perekonomian masyarakat desa, yaitu:

1. Memanfaatan konsep kawasan komoditas unggulan yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat desa.
2. Agar BUMDes ini dapat berkembang dan menjadi lembaga perekonomian desa yang berdaya saing, maka perlu adanya kategorisasi tingkat perkembangan BUMDes berdasarkan status perkembangannya, dimana kategorisasi ini dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Eksistensi atau penguatan peran BUMDes dalam mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat desa memerlukan penanganan yang komprehensif, sehingga tumbuhnya ekonomi nasional ditopang kokoh oleh perekonomian desa yang kokoh dan terarah, maka berikut beberapa saran penulis sebagai rekomendasi kepada berbagai pihak.

1. Pihak pemerintah selaku regulator dapat menciptakan kebijakan yang merangsang pertumbuhan ekonomi domestik terutama di tingkat desa, dengan pengembangan sumber daya lokal yang potensial, diharapkan mampu memberikan semangat kesiapan dengan hadirnya perdagangan bebas seperti hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sarat akan liberalisasi.
2. Perlunya pembenahan sistem pengelolaan BUMDes, dimana akademisi beserta pemerintah dapat berkolaborasi dalam mencari model terbaik (*deliberative model*) untuk pengembangan BUMDes yang kuat dan berdaya saing.
3. Perlunya melakukan *benchmarking* kepada BUMDes yang berhasil, dengan cara melakukan *sharing knowledge* bagi BUMDes satu ke BUMDes lainnya yang memiliki kesamaan di dalam pengembangan produk unggulannya.

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Penyuluhan hukum dilaksanakan di Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah:

1. Kepala desa beserta staf desa lainnya
2. Ketua BPD dan anggota BPD
3. Pemuka Agama, Pemuka Masyarakat serta tokoh-tokoh Pemuda se Desa Taman Indah.

Kegiatan Penyuluhan berjalan dengan baik dan lancar dengan adanya dukungan dari Kepala Desa dan perangkat desa. Antusiasme peserta penyuluhan cukup tinggi, terlihat dari keterlibatan aktif peserta pada saat kegiatan penyuluhan.

Tim Pengabdian memberikan sejumlah materi berkaitan dengan BUMDes untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta penyuluhan mengenai BUMDes. Setelah pemberian materi, dilakukan diskusi untuk membahas berbagai permasalahan hukum berkenaan dengan BUMdes yang diajukan oleh peserta penyuluhan.

Melalui sesi diskusi, Tim Pengabdian menjawab berbagai permasalahan hukum yang diajukan oleh peserta. Selain itu Tim Pengabdian membantu mengarahkan peserta untuk mengidentifikasi berbagai potensi desa yang dapat diolah menjadi Sumber Pendapatan Desa. Sejumlah sumber daya yang ada di desa seperti sumber air dapat diolah menjadi sebuah usaha pengelolaan air kemasan dalam bentuk sebuah BUMDes. Selain itu adanya potensi keindahan dan kealamian desa juga dapat diolah menjadi sebuah obyek wisata berupa desa alam. Adanya kecenderungan wisatawan asing maupun wisatawan domestik yang menyukai wisata-wisata alam merupakan potensi yang harus di olah desa. Usaha desa wisata oleh desa inipun dapat menjadi sumber pendapatan desa.

KESIMPULAN

Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan di dalam Undang-undang terbaru Nomor 6 tahun 2014 tentang desa juga disinggung Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDES jug tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Keberadaan dan tata kelola BUMDesa diatur jelas juga dalam: Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 mengenai BUMDes dan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun di dalam permendagri tidak menyinggung mengenai BUMDes. Di dalam permendesa Nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, permodalan BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan BUMDes.

Desa-desa di Indonesia, termasuk Desa Taman Indah yang menjadi lokasi pengabdian memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan menjadi sebuah BUMDes. Melalui adanya kegiatan Peyuluhan mengenai BUMDes, diharapkan masyarakat desa dapat lebih jeli melihat potensi dan peluang pengembangan potensi Desa menjadi sebuah BUMDes yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anonymous. *Pendekatan Utuh Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa*, <http://www.keuangandes.com/pendekatan-utuh-penguatan-kelembagaan-ekonomi-desa/> , tanggal 4 Mei 2017, jam 10.30 WIB.

BUMDes, http://m.kbr.id/muhamad_ridlo_susanto/01-2016/hadapi_mea_pemerintah

[disarankan berdayakan bumdes/78047.htm](#) 1, tanggal 13 Juni 2017, jam 15.00 WIB

Hermansyah, (2015), “Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembngunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus di Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan)” dalam *eJournal Pemerintahan Integratif*.

Juanda., 2004, *Hukum Pemerintahan Darah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung.

Malik, Mulyadin. 2017. *Membangun Daya Saing Desa Melalui Pengembangan BUMDes (Antara Peluang dan Tantangan di Era Pasar Bebas)*. Makalah disajikan pada Kuliah Umum Mahasiswa Fisip Unihaz Bengkulu, Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI.

Susilo, Budi dan Komara, K. Eko. 2016. *Baseline Research “Membangun Gerakan Desa Wirausaha”*. Yogyakarta: Yayasan Penabulu

Sutoro Eko, Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa Working Paper/ EKO/II/February/2008, Institute for Reseach and Empowerment, Yogyakarta, 2008

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa